



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helman Hariri Bin Sahwi als Herman
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Pekol, Desa Jenangger, Kecamatan Batang -Batang Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Helman Hariri Bin Sahwi als Herman ditangkap pada tanggal 09 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELMAN HARIRI BIN SAHWI als HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penggelapan ". sebagaimana surat dakwaan melanggar pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa HELMAN HARIRI BIN SAHWI als HERMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - Satu Unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. M- 3048 -X, satu buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. M- 3048 -X atas nama SAMHARI , dikembalikan kepada NAWAMI;
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebabni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman kepada Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HELMAN HARIRI Bin SAHWI Als HERMAN, pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2020, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah korban NAWAMI alamat Dsn. Gunung pekol, Ds. Jenangger, Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2020, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa HELMAN HARIRI Bin SAHWI Als HERMAN menelpon saksi TORMAN (anak NAWAMI) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor, selanjutnya terdakwa HELMAN HARIRI pergi ke rumah korban NAWAMI dan meminta ijin untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah dengan alasan akan pergi ke Kecamatan Lenteng, lalu sepeda motor tersebut diserahkan oleh JUNAIDI lengkap dengan STNKnya, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa HELMAN HARIRI meminta tolong kepada ABDUL BASIT untuk menggadaikan sepeda motor milik korban NAWAMI, selanjutnya terdakwa HELMAN HARIRI bersama dengan ABDUL BASIT menggadaikan sepeda motor tersebut kepada KH. KARNO penduduk Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng, Kab. Sumenep, senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut oleh terdakwa HELMAN HARIRI dipergunakan untuk membeli makan dan membeli sesajen ;

Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah milik korban NAWAMI digadaikan oleh terdakwa HELMAN HARIRI senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada KH. KARNO, kemudian oleh KH. KARNO digadaikan lagi kepada MAHSAN penduduk Desa Poreh, Kec. Lenteng senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa HELMAN HARIRI meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada P. RIS dengan jaminan sepeda motor tersebut ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban NAWAMI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa HELMAN HARIRI Bin SAHWI Als HERMAN, Pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2020, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah korban NAWAMI alamat Dsn. Gunung pekol, Ds. Jenangger, Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2020, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa HELMAN HARIRI Bin SAHWI Als HERMAN menelpon saksi TORMAN (anak NAWAMI) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor, selanjutnya terdakwa HELMAN HARIRI pergi kerumah korban NAWAMI dan meminta ijin untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah dengan alasan akan pergi ke Kecamatan Lenteng, lalu sepeda motor tersebut diserahkan oleh JUNAIDI lengkap dengan STNKnya, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa HELMAN HARIRI meminta tolong kepada ABDUL BASIT untuk menggadaikan sepeda motor milik korban NAWAMI, selanjutnya terdakwa HELMAN HARIRI bersama dengan ABDUL BASIT menggadaikan sepeda motor tersebut kepada KH. KARNO penduduk Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng, Kab. Sumenep, senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut oleh terdakwa HELMAN HARIRI dipergunakan untuk membeli makan dan membeli sesajen ;

Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah milik korban NAWAMI digadaikan oleh terdakwa HELMAN HARIRI senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada KH. KARNO, kemudian oleh KH. KARNO digadaikan lagi kepada MAHSAN penduduk Desa Poreh, Kec. Lenteng senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa HELMAN HARIRI meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada P. RIS dengan jaminan sepeda motor tersebut ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban NAWAMI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rusmiyatun Binti H. Amar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa menurut saksi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggalnya lupa bulan Pebruari 2020 sekitar pk.11.00 wib ketika saya ada di rumah Dusun Gunung Pekol, Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep ada Polisi datang kerumah mengamankan anak saksi yang bernama Helman karena Helman telah meminjam sepeda motor milik Nawami lalu digadaikan kepada seorang bernama Basit warga Desa Lenteng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, setelah itu saksi menanyakan kepada Helman ternyata hal itu benar;
 - Bahwa setelah itu saksi pergi kerumah Basit lalu ia bercerita bahwa sepeda motor itu digadaikan kepada Basit sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli peralatan berupa bunga-bunga sebagai alat tester barang antik, kemudian sepeda motor tersebut oleh Basit digadaikan lagi kepada orang lain sejumlah Rp.1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah), dan akhirnya saksi menebus sepeda motor tersebut lalu diserahkan ke Polsek Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa menurut saksi, terdakwa sudah bilang akan pinjam sepeda motor kepada Nawami karena Helman dan Nawami bisnis barang antik dan Nawami mengatakan kepada Helman agar pinjam sepeda motornya untuk keperluan bisnis barang antik;
 - Bahwa jenis sepeda motor milik saksi Nawami adalah sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa terdakwa setelah pulang ke rumah tidak membawa sepeda motor milik saksi Nawami ;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan masih mengenalinya;
 - Bahwa saksi Nawami tidak datang kerumah saksi, tetapi ia langsung ke Polisi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
- 2. Saksi **Nawami Binti Engkun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggalnya lupa bulan Januari 2020 sekitar pk.10.00 wib ketika saksi ada dirumah Dusun Gunung Pekol, Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Helman datang kerumah saksi dengan keperluan untuk meminjam sepeda motor akan pergi ke rumah temannya di Desa Lenteng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep tetapi sampai sekitar 20 hari sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Helman akhirnya saksi lapor Polisi;
 - Bahwa jenis sepeda motor milik saksi adalah sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa terdakwa pada saat meminjam sepeda motor milik saksi tidak memberitahu untuk kepentingan apa saat itu;
 - Bahwa saksi yang membeli sepeda motor tersebut dan dipakai oleh anak saksi;
 - Bahwa terdakwa tidak bilang akan pinjam sepeda motor tersebut berapa hari;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa tetapi di rumahnya tidak ada orang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan di Desa Ganding;
 - Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut ada di rumah siapa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut disita Polisi untuk barang bukti;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan masih mengenalinya;
 - Bahwa pada saat meminjam sepeda motor terdakwa sendirian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
- 3. Saksi **Moh. Torman Bin Sahabi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut yang saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggalnya lupa bulan Januari 2020 sekitar pk.10.00 wib ketika saksi ada dirumah Sera Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Ibu saksi menelpon memberitahukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Helman datang kerumah dengan keperluan untuk meminjam sepeda motor akan pergi ke rumah temannya di Desa Lenteng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa menurut saksi, terdakwa tidak bilang akan pinjam berapa hari paling besok atau lusa akan dikembalikan;
- Bahwa setelah saksi tahu kemudian saksi telepon terdakwa lalu ia mengatakan sepeda motor tersebut ditahan dirumah orang yang punya barang antik, setelah itu saksi kerumah orang tersebut lalu ia mengatakan bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tersebut, hanya dipanggil Aba;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Aba, Aba mengatakan yang akan bertanggung jawab dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi datang ke rumah Aba bersama dengan teman;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan di Desa Ganding;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut ada di rumah siapa;
- Bahwa sepeda motor tersebut disita Polisi untuk barang bukti;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan masih mengenalinya;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor terdakwa sendirian;
- Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa tetapi di rumahnya tidak ada orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi **Nasit Bin Muwe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu, tanggalnya lupa bulan Januari 2020 sekitar pk.12.00 wib ketika saksi ada dirumah Dusun Gunung Pekol, Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, saksi Nawami bercerita bahwa sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa tetapi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa menurut cerita Nawami, terdakwa Helman meminjam sepeda motor akan pergi ke rumah temannya di Desa Lenteng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, terdakwa tidak bilang akan pinjam berapa hari paling besok atau lusa akan dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa dan terdakwa ada di rumahnya tetapi tidak keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut, apakah dijual atau digadaikan;
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor tersebut, sudah ketemu;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi mengetahui dan masih mengenalinya;
- Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa melalui telepon akan tetapi dimatikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pk.10.00 wib terdakwa datang kerumah Nawami di Dusun Gunung Pekol, Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, dengan keperluan untuk meminjam sepeda motor akan pergi ke rumah teman di Desa Lenteng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep untuk mengadakan pertemuan dengan orang yang mempunyai barang antik tetapi pertemuan itu gagal kemudian pada hari itu juga sekitar pk.20.00 wib terdakwa minta tolong kepada Basit untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut digadaikan seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk makan-makan;
- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon Torman dan menginformasikan bahwa terdakwa minta maaf karena sepeda motor tersebut sudah digadaikan dan minta tolong agar Torman datang ke Desa Lenteng;
- Bahwa yang menerima gadai nama panggilannya Aba ternyata sepeda motor tersebut oleh Aba digadaikan lagi kepada orang lain;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp



- Bahwa terdakwa pernah minta tolong kepada Aba sambil memberikan uang untuk menebus sepeda motor tersebut tetapi oleh Aba tidak ditebus lalu terdakwa pergi ke Jakarta;
- Bahwa sepeda motor tersebut disita Polisi untuk barang bukti;
- Bahwa menurut terdakwa, yang menebus sepeda motor tersebut adalah Ibu terdakwa sejumlah Rp.1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa, terdakwa mengetahui dan masih mengenalinya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pinjam sepeda motor kepada saksi Nawami untuk mengurus barang antik berupa batu akik;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada Nawami berapa hari lamanya akan pinjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sendirian pada saat pinjam sepeda motor tersebut kepada saksi Nawami;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol M-3048-X Noka : MH1JF5135CK188221 Nosin: JF51E3182592 Tahun pembuatan 2020 An: SAHM ARI Alamat: Dsn. Parse Rt/Rw. 002/001 Ds. Banuaju barat Kec. Batangbatang Kab. Sumenep Berikut BPKBnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pk.10.00 wib terdakwa datang kerumah Nawami di Dusun Gunung Pekol, Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, dengan keperluan untuk meminjam sepeda motor akan pergi ke rumah teman di Desa Lenteng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep untuk mengadakan pertemuan dengan orang yang mempunyai barang antik tetapi pertemuan itu gagal kemudian pada hari itu juga sekitar pk.20.00 wib terdakwa minta tolong kepada Basit untuk menggadaikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah itu sepeda motor tersebut digadaikan seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk makan-makan;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa menelpon Torman dan menginformasikan bahwa terdakwa minta maaf karena sepeda motor tersebut sudah digadaikan dan minta tolong agar Torman datang ke Desa Lenteng;
- Bahwa benar yang menerima gadai nama panggilannya Aba ternyata sepeda motor tersebut oleh Aba digadaikan lagi kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa pernah minta tolong kepada Aba sambil memberikan uang untuk menebus sepeda motor tersebut tetapi oleh Aba tidak ditebus lalu terdakwa pergi ke Jakarta;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut disita Polisi untuk barang bukti;
- Bahwa benar menurut terdakwa, yang menebus sepeda motor tersebut adalah Ibu terdakwa sejumlah Rp.1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa, terdakwa mengetahui dan masih mengenalinya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa pinjam sepeda motor kepada saksi Nawami untuk mengurus barang antik berupa batu akik;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengatakan kepada Nawami berapa hari lamanya akan pinjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sendirian pada saat pinjam sepeda motor tersebut kepada saksi Nawami;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp



3. Memiliki Sesuatu Barang Secara Melawan Hukum ;
4. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad. 1. : “ Barang Siapa “ ;

Menimbang, bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “**kata**” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **Helman Hariri Bin Sahwi als Herman**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-hari adalah seorang pekerja wiraswasta memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “**Barang Siapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. : “ Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur **Dengan Sengaja**, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Sengaja diartikan sebagai adanya suatu sikap bathin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pk.10.00 wib terdakwa datang kerumah Nawami di Dusun Gunung Pekol, Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, dengan keperluan untuk meminjam sepeda motor akan pergi ke rumah teman di Desa Lenteng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep untuk mengadakan pertemuan dengan orang yang mempunyai barang antik tetapi pertemuan itu gagal kemudian pada hari itu juga sekitar pk.20.00 wib terdakwa minta tolong kepada Basit untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut digadaikan seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk makan-makan;
- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon Torman dan menginformasikan bahwa terdakwa minta maaf karena sepeda motor tersebut sudah digadaikan dan minta tolong agar Torman datang ke Desa Lenteng;
- Bahwa yang menerima gadai nama panggilannya Aba ternyata sepeda motor tersebut oleh Aba digadaikan lagi kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa pernah minta tolong kepada Aba sambil memberikan uang untuk menebus sepeda motor tersebut tetapi oleh Aba tidak ditebus lalu terdakwa pergi ke Jakarta;
- Bahwa sepeda motor tersebut disita Polisi untuk barang bukti;
- Bahwa menurut terdakwa, yang menebus sepeda motor tersebut adalah Ibu terdakwa sejumlah Rp.1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa, terdakwa mengetahui dan masih mengenalinya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pinjam sepeda motor kepada saksi Nawami untuk mengurus barang antik berupa batu akik;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada Nawami berapa hari lamanya akan pinjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut, majelis hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa yang secara sadar dan sengaja menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nawami, sehingga Terdakwa mengetahui apa akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp



Ad. 3. : “ Memiliki Sesuatu Barang Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu; Bahwa dipandang sebagai "**memiliki**" misalnya : menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ketiga ini secara tegas disebutkan "**secara melawan hukum**" berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara "sengaja (opzet)", maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua adanya kesengajaan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nawami, sehingga perbuatan Terdakwa yang melarikan diri dari kenyataan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, merupakan perbuatan yang mendukung adanya itikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. : “ Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pk.10.00 wib terdakwa datang kerumah Nawami di Dusun Gunung Pekol, Desa Jenagger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, dengan keperluan untuk meminjam sepeda motor akan pergi ke rumah teman di Desa Lenteng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep untuk mengadakan pertemuan dengan orang yang mempunyai barang antik tetapi pertemuan itu gagal kemudian pada hari itu juga sekitar pk.20.00 wib terdakwa minta tolong kepada Basit untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut digadaikan seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk makan-makan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp



- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon Torman dan menginformasikan bahwa terdakwa minta maaf karena sepeda motor tersebut sudah digadaikan dan minta tolong agar Torman datang ke Desa Lenteng;
- Bahwa yang menerima gadai nama panggilannya Aba ternyata sepeda motor tersebut oleh Aba digadaikan lagi kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa pernah minta tolong kepada Aba sambil memberikan uang untuk menebus sepeda motor tersebut tetapi oleh Aba tidak ditebus lalu terdakwa pergi ke Jakarta;
- Bahwa menurut terdakwa, yang menebus sepeda motor tersebut adalah Ibu terdakwa sejumlah Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa, terdakwa mengetahui dan masih mengenalinya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pinjam sepeda motor kepada saksi Nawami untuk mengurus barang antik berupa batu akik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur tersebut diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "**Penggelapan**" ;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;



3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 21 tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa di identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dibandingkan dengan waktu tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari proses jual beli tersebut, dengan itu secara mutatis mutandis terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol M-3048-X Noka : MH1JF5135CK188221 Nosin: JF51E3182592 Tahun pembuatan 2020 An: SAHM ARI, Alamat: Dusun Parse Rt/Rw. 002/001 Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Berikut BPKBnya, yang telah jelas merupakan milik saksi Nawami Binti Engkun, maka dikembalikan kepada saksi Nawami Binti Engkun;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Helman Hariri Bin Sahwi als Herman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Penggelapan “**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol M-3048-X Noka : MH1JF5135CK188221 Nosin: JF51E3182592 Tahun pembuatan 2020 An: SAHMARI Alamat: Dusun Parse Rt/Rw. 002/001 Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Berikut BPKBnya ;

Dikembalikan kepada saksi Nawami Binti Engkun;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R. Bagus Muhammad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Syaiful Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Bagus Muhammad

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

...